BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

MEMASUKI KAWASAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS
TAMAN WISATA IMAN SITINJO

BUPATI DAIRI,

mbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;

b. bahwa untuk kelancaran pemberlakuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo.

gingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 3427);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

11. Undang-undang.... /2

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3297);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunnan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG MEMASUKI KAWASAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS TAMAN WISATA IMAN SITINJO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi;
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Dairi;
5. Kawasan Taman Wisata Iman adalah Kawasan Wisata Taman Wisata Iman sekitarnya yang terletak di Desa Sitinjo Kecamatan Sidikalang termasuk didalamnya lokasi Monumen Letjen (Purn) T. B. Simatupang dan Monumen DR. Liberti Manik;
6. Kios adalah sederetan bangunan permanen atau semi permanen yang diperuntukkan untuk tempat berjualan;

7. Retribusi..... /3

7. Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman adalah pungutan dari seseorang atau Badan atas jasa penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang tersedia dalam Kawasan Taman Wisata Iman;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dairi;
9. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

FASILITAS TAMAN WISATA IMAN

Pasal 2

Fasilitas Taman Wisata Iman, terdiri dari :

a. Kawasan Taman Wisata Iman;

b. Fasilitas Taman Wisata Iman meliputi :
   1) Parkir;
   2) WC/Toilet;
   3) Kios;
   4) Aula;
   5) Asrama;
   6) Monumen Letjen (Purn) T. B. Simatupang;
   7) Monumen DR. Liberti Manik;
   8) Lapangan/Pelataran.

BAB III

PERIJINAN

Bagian Pertama

I j i n

Pasal 3

(1) Setiap orang memasuki kawasan Taman Wisata Iman dan pemanfaatan fasilitas Kios, WC/Toilet, Monumen Letjend (Purn) T.B. Simatupang dan Monumen DR. Liberti Manik wajib membawa dan menunjukan karcis kepada petugas yang ditunjuk Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan;

(2) Setiap orang memanfaatkan fasilitas Kios, Aula/Asrama dan Lapangan/Pelataran wajib mendapat ijin dari Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan.

Bagian Kedua..... /4

Bagian Kedua

Persyaratan Memperoleh Ijin

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh Ijin Pemanfaatan Fasilitas Kios, Aula/Asrama dan lapangan/pelataran, yaitu :

a. Mengisi formulir permohonan yang telah ditentukan;
b. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
c. Bukti lunas pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 5

(1) Karcis untuk memasuki Kawasan Taman Wisata Iman, Pemanfaatan Fasilitas Parkir, WC/Toilet, Monumen Letjen (Purn) T. B. Simatupang dan Monumen DR. Liberti Manik diperoleh dari petugas, yang ditentukan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan setelah membayar karcis masuk pada pos yang telah ditentukan;
(2) Ijin untuk Memanfaatkan Fasilitas Kios, Aula, Asrama dan Lapangan / Pelataran diperoleh dari petugas, yang ditentukan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 diterima oleh Petugas lengkap dan jelas.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Retribusi untuk Memasuki Kawasan Taman Wisata Iman, Pemanfaatan Fasilitas Parkir dan WC/Toilet, Monumen Letjen (Purn) T. B. Simatupang dan Monumen DR. Liberti Manik dipungut dengan menggunakan karcis masuk oleh petugas pemungut yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan;

(2) Retribusi untuk Pemanfaatkan Fasilitas Kios, Aula, Asrama dan Lapangan/Pelataran, dipungut dengan menggunakan tanda terima oleh petugas pemungut yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan;

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib disetor secara bruto oleh petugas pemungut kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan paling lama 1 x 24 jam;

(4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) disetor secara bruto oleh Bendaharawan Penerima kepada Kas Daerah paling lama 3 x 24 jam.

BAB V... /5

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo;

(2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo, sebagai berikut :
   a. Wajib Retribusi menyampaikan Surat Permohonan dengan bermaterai cukup dan melampirkan Retribusi yang telah diterbitkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan;
   b. Kepala Dinas Pendapatan memberikan saran dan pendapat atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bupati;
   c. Apabila Bupati setuju atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf b, maka Bupati mengeluarkan Keputusan tentang keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah;
   d. Apabila Bupati tidak seluju atas permohonan Wajib Retribusi maka permohonan Wajib Retribusi dikembalikan disertai alasan yang jelas;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengendalian pemberian Ijin Pemanfaatan Taman Wisata Iman Sitinjo dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan.

Pasal 9

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan melakukan Pembinaan dan Pengendalian baik secara rutin atau reguler dan berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan pemberian Ijin Memasuki Kawasan dan Memanfaatkan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan.

BAB VII ..../6

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 01 - 06 - 2005.

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 01 - 06 - 2005.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA.
NIP. 010 073 954.

BERITA DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 02